

# PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KELURAHAN SETIA MEKAR BEKASI JAWA BARAT

Dinda Tiara Indah<sup>1</sup>, Sumarno<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121

Email : [dindaatiara01@gmail.com](mailto:dindaatiara01@gmail.com), [sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id)

Penulis untuk Korespondensi/Email : [dindaatiara01@gmail.com](mailto:dindaatiara01@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Setia Mekar Bekasi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yaitu berupa kuesioner dan data sekunder berupa data dari Kelurahan Setia Mekar yang digunakan untuk menentukan sampel. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel dengan metode pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai  $F_{hitung} 64,452 > 3,09 F_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Secara parsial variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} 6,065 > 1,984 t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Variabel Pengetahuan Perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai  $t_{hitung} 3,464 > 1,984 t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 56,2% . Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan sebesar 56,2%, selebihnya sebesar 43,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan di dalam penelitian ini.

**Kata Kunci** : sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Abstrak

*This study aims to determine the effect of the application of Tax Socialization and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Setia Mekar Village, Bekasi, West Java. The research method used in this research is using quantitative methods using primary data in the form of questionnaires and secondary data in the form of data from Setia Mekar Village which is used to determine the sample. The number of samples used in this study amounted to 100 samples with the sampling method using random sampling. The results of this study indicate that the variables of Tax Socialization and Tax Knowledge simultaneously have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance with an  $F_{arithmetic} 64.452 > 3.09 F_{table}$  and a significance value of  $0.000 < 0.05$ . Partially, the Tax Socialization variable has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance as indicated by the  $t_{count} 6.065 > 1.984 t_{table}$  and a significance value of  $0.000 < 0.05$ . Tax Knowledge variable also has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance with a  $t_{count} 3.464 > 1.984 t_{table}$  and a significance value of  $0.001 < 0.05$ . The coefficient of determination shows the number of 56.2%. This means that the independent variable is able to explain 56.2%, the remaining 43.8% is explained by other factors not included in this study.*

**Keywords:** tax socialization, tax knowledge and MSME taxpayer compliance.

## **I. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia yang penghasilannya digunakan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka dari itu Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2021 pendapatan negara mengalami peningkatan sebesar 21,6%, dengan pendapatan pada tahun 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun sedangkan pendapatan APBN tahun lalu sebesar Rp1.647,8 triliun, Disampaikan dalam konferensi Pers Realisasi APBN 2021 (Kemenkeu, 2022).

Berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, pertumbuhan UMKM di Indonesia tahun 2015-2019 setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2015 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59.626.772, kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi sebanyak 61.651.177, pada tahun 2017 sebanyak 62.922.617, kemudian sebanyak 64.194.057 di tahun 2018 dan 65.465.497 di tahun 2019 (Kemenkopukm, 2022).

Pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dimana pelaku usaha atau UMKM yang memiliki omzet maksimal 4,8M pertahun dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% . Dengan itu, peran pemerintah sangat penting untuk melakukan sosialisasi perpajakan agar tidak membentuk perspektif buruk dari pelaku usaha terhadap perpajakan (Anwar & Syafiqurrahman, 2016).

Berdasarkan sumber berita pikiran rakyat tahun 2019, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bekasi baru mencapai 55% pada tahun 2019. Dari total 330.279 yang memiliki kewajiban melaporkan SPT, sebanyak 149.326 wajib pajak masih belum patuh. Fenomena tersebut tidak sejalan dengan peningkatan jumlah UMKM nya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan pada Kanwil DJP Jawa Barat II Ade Lili menyatakan penggelaran pekan kepatuhan di daerah Cikarang Pusat pada 19 Februari 2021 dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajibannya (Andryandy, 2020), pikiran rakyat.com . Dari ketidakpatuhan inilah yang harus diperbaiki agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dengan

tujuan menyadarkan masyarakat akan kewajiban perpajakannya (Wardani & Wati, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosialisasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pengetahuan perpajakan. Menurut (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015) sosialisasi perpajakan yaitu suatu upaya yang dilakukan dengan cara memberikan informasi mengenai perpajakan dengan tujuan agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Wajib pajak akan paham pentingnya membayar pajak jika mereka mendapatkan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi.

Winerungan (2012) menyatakan bahwa kurangnya pelaksanaan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga akan berpengaruh pada kepatuhan pajaknya. Sebaliknya, semakin tinggi intensitas perpajakan yang diberikan, maka akan berpengaruh positif dan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018).

Hal tersebut didukung oleh beberapa peneliti terdahulu, (Rohmawati, 2012) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Widowati, 2013) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh (Purba, 2016) yaitu terdapat pengaruh yang positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pendapat dari (Dharma, G. P. E., & Suardana, 2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayarkan pajaknya. Berbeda dengan pendapat dari (Primasari, 2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oladipupo & Obazee (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk bertindak, membuat keputusan dan untuk mengambil langkah atau arahan dalam menentukan strategi tertentu sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, kemungkinan besar ia tidak akan menyadari

betapa pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan peraturan perpajakan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Tambun, 2016). Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka wajib pajak akan mengetahui dan memahami seluruh ketentuan dalam kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Menurut Tambun (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perdana & Dwirandra (2020), Ermawati (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun beberapa peneliti tidak menyatakan hal yang sama, seperti penelitian yang dilakukan oleh Widagsono (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Andinata (2015) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan pemahaman mengenai perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dengan jumlah UMKM yang terdaftar di Kabupaten Bekasi terus meningkat selama tahun 2017-2021 namun jumlah kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah, inilah yang menjadi minat peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai upaya peningkatan pada tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya di salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Bekasi yaitu pada Kelurahan Setia Mekar. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang diberi judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Setia Mekar Bekasi Jawa Barat”**.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori Atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) adalah teori yang muncul akibat kebiasaan-kebiasan di lingkungan sekitar sehingga memunculkan respon yang positif bagi setiap individu untuk menirunya. Teori atribusi memiliki

keterkaitan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi suatu kewajiban perpajakan.

Teori atribusi sering dihubungkan dengan perilaku seseorang. Sehingga, Wajib pajak yang memahami perpajakan dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena keinginan diri sendiri atau keadaan di sekitarnya.

Menurut Teori Atribusi, Perilaku manusia disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar atau bukan dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor internal yaitu faktor yang berasal atas dasar kesadaran dari dalam diri sendiri (Purnaditya & Rohman, 2015). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi, karena informasi yang diberikan membuat wajib pajak paham mengenai perpajakan sehingga wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang membuat wajib pajak memiliki kesadaran dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

### **Pajak**

Definisi Pajak menurut Undang-undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

### **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh badan usaha perorangan dan/atau perseorangan. Standar untuk usaha mikro adalah aset eksternal kurang dari Rp50.000.000 di luar Tanah dan Bangunan dengan omzet tahunan maksimum Rp300.000.000 dan keuntungan operasional Rp2.500.000 per bulan (Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa kriteria UMKM :

- a) Usaha Mikro dengan aset < Rp50.000.000 dengan pendapatan tahunan maksimum Rp 300.000.000.

- b) Usah Kecil dengan aset > Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000 (diluar tanah dan bangunan) dengan pendapatan tahunan maksimum > Rp 300.000.000.
- c) Usaha Menengah dengan aset bersih > Rp 500.000.000 – Rp 100.000.000.000 dengan pendapatan tahunan > Rp 2.500.000.000 – Rp 50.000.000.000,

Menurut Saputra & Meivira (2020) UMKM patut dicatat menjadi penggerak pembangunan ekonomi yang penting bagi perekonomian di seluruh dunia. Di Indonesia, UMKM berfungsi sebagai kendaraan untuk menopang perekonomian bagi negara. Hal ini karena UMKM memberikan banyak Lapangan pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pelakunya. Dalam struktur perekonomian nasional, UMKM memegang peran strategis.

### Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya memberikan informasi mengenai segala sesuatu peraturan perpajakan kepada wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak paham tentang perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit vertikal di Lingkungan DJP, terdapat beberapa alasan mengapa upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilaksanakan, antara lain:

- 1) Jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi diperkirakan akan menambah jika program ekstensi yang dilakukan secara terus menerus.
- 2) Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar memiliki peluang besar untuk ditingkatkan.
- 3) Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*

Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

### Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2018: 7) Pengetahuan Perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami berhubungan dengan

perpajakan mulai dari konsep ketentuan umum perpajakan sampai dengan cara pengisian pelaporan pajak. Naradiasari & Wahyudi (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan niat dan kemauan seseorang untuk belajar mengenai tata cara dan ketentuan dalam perpajakan melalui pendidikan formal maupun non formal guna untuk menampah pengetahuannya tentang perpajakan.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu perilaku wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, membayar pajak tepat waktu, dan mengisi jumlah pajak yang benar dalam pelaporan SPT. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assesment System*, dimana wajib pajak memegang penuh atas kewajiban perpajakannya seperti menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri (Manrejo, 2019) sedangkan fiskus hanya melakukan pengawasan dengan prosedur pemeriksaan (Rahayu, 2017: 192).

## III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif. Dengan metode *random sampling*, Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kelurahan Setia Mekar dengan 100 sampel. Analisis data menggunakan analisis kualitas data, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda.

### Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Setia Mekar Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

### Sumber Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2021) Sumber Primer merupakan sumber data yang di dapatkan secara langsung dan Sumber Sekunder merupakan sumber data yang tidak didapatkan secara langsung kepada pengumpul data. Sumber primer dalam penelitian ini didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan sumber sekunder di dapatkan berupa dokumen yang berisi jumlah UMKM dari Kelurahan Setia Mekar.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Adalah suatu pengukuran yang digunakan untuk mengukur apakah sebuah kuesioner dapat dinyatakan valid / tidak. Kuesioner dikatakan valid apabila  $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ . Pada Penelitian ini,  $r\text{-tabel} = 0,1966$  dengan taraf signifikansi 5% dan sample (N = 100).


2. Uji Reliabilitas

Adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah alat ukur akurat atau dapat dipercaya dan konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Suatu kuesioner dikatakan reliable apabila nilai *cronbach's alpha* > 0,60 maka instrumen dikatakan reliabel. Pada penelitian ini X1 sebesar 0,896, X2 sebesar 0,754, dan Y sebesar 0,762.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak, data yang baik untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang berdistribusi normal (Sujarweni, 2018: 179).



Gambar 4.1. Grafik Scatterplot  
Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan *P-plot* data menyebar pada sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal berarti model regresi berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Digunakan untuk menguji apakah ada model regresi yang tinggi antara variabel independen, karena model regresi yang baik seharusnya di antara variabel bebas tidak terjadi korelasi yang tinggi. Apabila nilai VIF (*Variance inflation Factor*) < 10 dan *Tolerancevalue* > 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinieritas (Sujarweni, 2018: 179).

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas


Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,078	1,939		1,587	,116		
	Sosialisasi Perpajakan	,650	,107	,526	6,065	,000	,588	1,701
	Pengetahuan Perpajakan	,377	,109	,301	3,464	,001	,588	1,701

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah (2022).

3. Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variabel dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Ada atau tidaknya *heteroskedastisitas* dapat dilihat dengan gambar pola *scatterplot*, jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul di satu tempat, titik-titik data tidak berbentuk gelombang yang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik-titik data tidak berpola maka regresi tidak terjadi *heteroskedastisitas* (Sujarweni, 2018: 180).



Gambar 4.2. Grafik Scatterplot  
Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sujarweni (2018: 180) regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (X1, X2) terhadap variabel terikat (Y) yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 3,078 + 0,650 + 0,377 + e$$

Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Bentuk pengujian dilakukan dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,5. Variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat jika nilai t-hitung > t-tabel dan sig t < 0,5.

Tabel 2. Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.078	1.939		1.587	.116
Sosialisasi Perpajakan	.650	.107	.526	6.065	.000
Pengetahuan Perpajakan	.377	.109	.301	3.464	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber:

Data primer yang diolah (2022)

- a. Nilai sig < 0.05 yaitu 0,00 atau nilai thitung 6,065 > t-tabel 1,984, maka terdapat pengaruh variabel sosialisasi perpajakan (X1) terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).
- b. Nilai sig < 0.05 yaitu 0,01 atau nilai thitung 3,464 > t-tabel 1,984, maka terdapat pengaruh variabel pengetahuan perpajakan (X2) terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM(Y).  
Dapat diartikan pada uji parsial (uji t) variabel bebas sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian F statistik merupakan pengujian regresi yang menunjukkan apakah variabel bebas mempunyai pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel terikat (Sujarweni, 2018: 181).

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	664.285	2	332.142	64.452	.000 <sup>b</sup>
	Residual	499.875	97	5.153		
	Total	1164.160	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

Sumber : Data primer yang diolah (2022)

Diperoleh nilai F hitung 64,452 < F tabel 3,09 dengan signifikansi senilai 0,00 < 0,05. Dengan demikian Ha diterima, artinya variabel sosialisasi perpajakan (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

3. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variasi variabel bebas terhadap variabel terikat atau

sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi biasanya diukur menggunakan nilai *Adjusted R-square* saat terdiri lebih dari satu variabel bebas. Nilai koefisien determinasi antara 0-1 . jika nilai R<sup>2</sup> sama dengan 0 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai R<sup>2</sup> mendekati nilai 1 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Sujarweni, 2018: 182).

Tabel 4. Hasil Uji R<sup>2</sup>

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.755 <sup>a</sup>	.571	.562	2.27010	2.227

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah (2022)

Besarnya *Adjusted R Square* yaitu 0,562 berarti 56,2% variabel X berpengaruh terhadap variabel Y sedangkan 43,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

**Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

Berdasarkan hasil uji dan analisis data diperoleh hasil perhitungan Uji parsial yang dimana nilai t<sub>hitung</sub> 6,065 > t<sub>tabel</sub> 1,984 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Maka dari itu Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dari hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiyanti,dkk (2022) dimana sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan 0,003 < 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan di Kelurahan Setia Mekar sudah baik sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan wajib pajak sadar dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu diharapkan bagi DJP agar rutin melaksanakan Sosialisasi Perpajakan guna menambah wawasan serta informasi-informasi mengenai perpajakan.

**Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

Berdasarkan hasil uji dan analisis data diperoleh hasil perhitungan Uji parsial yang dimana nilai  $t_{hitung} 3,464 > t_{tabel} 1,984$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ . Maka dari itu Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dari hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tambun (2016) dimana pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil t statistik sebesar  $4,216 > 1,96$ .

Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan di Kelurahan Setia Mekar dapat dikatakan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Pengetahuan Perpajakan dapat diperoleh dari mana saja, seperti misalnya sosialisasi, media elektronik dan internet atau orang-orang sekitar yang paham mengenai perpajakan.

#### **Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

Berdasarkan hasil uji dan analisis data diperoleh hasil perhitungan Uji Simultan yang nilai  $F_{hitung} 64,452 > F_{tabel} 3,09$  ( $k : n - k = 2 : 100 - 2$ ) dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka dari itu Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Purba (2016) dimana sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $F_{hitung} 19,231 > F_{tabel} 3,10$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Hal ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan di Kelurahan Setia Mekar sudah baik dalam peningkatan Kepatuhan wajib pajak, semakin sering wajib pajak mengikuti sosialisasi perpajakan maka pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak akan terus menambah sehingga wajib pajak memiliki kesadaran dalam diri sendiri untuk patuh dalam segala hal mengenai perpajakan. Maka dari itu

diharapkan bagi wajib pajak agar rutin mengikuti sosialisasi perpajakan dan menambah pengetahuan perpajakannya.

#### **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian melalui uji t dan uji F, dapat disimpulkan :

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Setia Mekar.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Setia Mekar.
3. Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Setia Mekar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andinata, M. C. (2015). *Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak* (. 4(2), 1–15.
- Andryandy, T. (2020). *149.326 wajib pajak di kabupaten Bekasi tak laporkan SPT, Tingkat kepatuhan rendah*.
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemeditasi. *InFestasi*, 12(1), 66.  
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801>
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(1), 340–353.
- Ermawati, N. . (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 106–122.  
<https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Kemenkeu. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 Triliun, Lampau Target APBN 2021*. 04 Januari.

- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>  
Kemenkopukm. (2022). *Data UMKM*. 26 April. <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Manrejo, S. (2019). Analysis of Tax Compliance with Intervening Variable Pmk Number 91 of 2015 in Jakarta Central Tax Service Office. *Journal of Business and Economics*, 10(10), 981–991. [https://doi.org/10.15341/jbe\(2155-7950\)/10.10.2019/006](https://doi.org/10.15341/jbe(2155-7950)/10.10.2019/006)
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. ANDI.
- Naradiasari, N. S., & Wahyudi, D. (2022). *Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Berkarir Di Bidang Perpajakan*. 6, 99–110.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 60–79.
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–11.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Rohmawati, L. (2012). *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)*.
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 1069–1079.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.)). Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Penekatan Kuantitatif*. Pustakabarupress.
- Tambun, S. (2016). Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 26–40. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/163>
- Undang-undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. (n.d.). *Undang-undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (n.d.). *Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widagsono, S. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)*. 1–94.
- Widowati, R. (2013). *Kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus*. 1–16.
- Winerungan, O. L. (2012). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di*

*Kpp Manado Dan Kpp Bitung. 1(3), 960–970.*

Wiyanti, I. R., Oemar, A., & Ria, T. N. (2022). *Pengaruh Penerapan E-filing, Pengetahuan Pajak, Sadar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga). Vol 8, No, 1–16.*